

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online* di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Wiwit Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email: wpratiwi170993@gmail.com

Zico Junius Fernando

Universitas Bengkulu

zjfernando@unib.ac.id

ABSTRACT

In online-based crimes, not many use the articles in the ITE Law. The crime of online fraud, which should use article 28 paragraph 1 of the ITE Law, but especially based law enforcement officers are more likely to use article 378 of the Criminal Code. So it is important to study law enforcement against online-based crimes. The writing approach method is normative juridical which refers to the legal norms contained in the legislation. This writing method is also known as doctrinal research, the method used to look at problems based on written law or juridical analysis. The result of this research is the achievement of proper law enforcement and regulations in cracking down on online-based fraud. In addition, the ITE Law Article 28 paragraph 1 can be applied maximally by law enforcement officers, especially investigators.

Keywords: *Online Based Fraud; Law enforcement; Criminal act; ITE Law*

ABSTRAK

Dalam tindak pidana penipuan berbasis online tidak banyak yang menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Tindak pidana penipuan berbasis online, yang seharusnya menggunakan pasal 28 ayat 1 UU ITE, tetapi aparat penegak hukum terutama penyidik lebih cenderung menggunakan pasal 378 KUHP. Maka menjadi penting untuk mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*. Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penulisan ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis atau analisis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah tercapainya penegakkan hukum dan peraturan yang tepat dalam menindak tindak pidana penipuan berbasis *online*. Selain itu, UU ITE pasal 28 ayat 1 dapat diterapkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum terutama penyidik.

Kata Kunci: *Penipuan Berbasis Online; Penegakan Hukum; Tindak Pidana; UU ITE.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju terlebih dengan adanya teknologi internet mengubah cara pandang, cara kerja dan implementasi dalam segala bidang. Dewasa ini internet sudah tak lagi menjadi tren akan tetapi sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Karena dengan internet semua bisa mengakses, menemukan informasi, dan berkomunikasi bahkan saat ini internet dimanfaatkan oleh pemasaran sebagai alat dan tujuan bisnis yang memiliki jangkauan yang luas. Saat ini cara berbelanja masyarakat Indonesia pun selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu cara berbelanja yang telah menjadi tren di masyarakat Indonesia yaitu berbelanja melalui *online*.

Dalam transaksi *online* berbeda dengan transaksi konvensional pada umumnya, dalam transaksi *online* tidak memerlukan adanya kertas dan para pihak tidak perlu saling tatap muka dalam bertransaksi. Dalam istilah sekarang transaksi dalam *online* khususnya dalam perdagangan disebut dengan *telemarketing*. *Telemarketing* adalah perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar pelaku bisnis.[1]

Kemudahan ini menjadikan jual-beli *online* sebagai salah satu penggerak ekonomi yang efektif dalam dunia global dan teknologi. Ini dibuktikan dengan adanya perubahan terhadap kegiatan pola pelaksanaan bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata sekarang mulai berangsur juga merambah ke dunia maya. Ini ditandai dengan banyaknya kegiatan bisnis yang menggunakan sarana internet dan ini menjadi tren tersendiri dalam dunia jual beli.

Namun seiring dengan perkembangannya belanja berbasis *online* ini menimbulkan masalah baru yaitu banyak terjadi penipuan saat belanja berbasis *online*. Hal ini disebabkan karena sektor bisnis belanja berbasis *online* sedang menjadi primadona

seiring dengan menguatnya penetrasi penggunaan internet di Indonesia sehingga banyak orang yang menyalahgunakan kemudahan dan kepraktisan dari industri belanja berbasis *online* ini.

Permasalahan penipuan yang sering terjadi di masyarakat yaitu barang tidak dikirim, barang yang sampai tidak sesuai dengan gambar, maupun barang yang diterima tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan oleh penjual. Kerugian yang terjadi dalam penipuan di *online shop* ini seringkali merugikan konsumen. Biasanya masyarakat tergiur oleh iklan barang dengan harga yang murah. Karena penipuan berbasis *online* ini merupakan salah satu dari kejahatan *cyber* tentu akan sulit menangkap pelaku. Karena penanganan terhadap kasus-kasus kejahatan *cyber* masih terkendala masalah ruang. Dunia maya adalah dunia tanpa batas sehingga aparat penegak hukum memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengungkap pelaku penipuan berbasis *online* tersebut karena ketidakjelasan identitas pelaku. Kemudian sarana dan prasana dalam unit *cybercrime* di Indonesia saat ini belum maksimal sehingga proses penegakan hukum pun terhambat.

Dari pemaparan tersebut, permasalahan penipuan saat jual-beli berbasis *online* ini menjadi salah kasus yang marak terjadi di masyarakat terutama dalam penegakan hukumnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*".

METODE PENULISAN

Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif, yaitu penulisan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Metode penulisan ini dikenal juga sebagai penulisan doktrinal, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis atau analisis yuridis.

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer dalam penulisan ini yaitu peraturan PerUndang-Undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan terhadap literatur, jurnal, surat kabar, putusan pengadilan dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan penulisan, dokumentasi resmi institusional yang berupa berkas perkara instansi atau lembaga dimana penelitian ini dilakukan.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini yaitu studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan PerUndang-Undangan dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah-makalah, karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan. Kemudian data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yang mendalam terkait dengan obyek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online* di Indonesia

Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.[2] Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima

perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.[3] Salah satu hasil kemajuan teknologi yaitu penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat. Melalui internet kita dapat mengetahui berbagai hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut jual beli *online*.

Di Indonesia banyak situs jual beli *online* yang digunakan untuk mempromosikan penjualannya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, melalui Instagram, melalui Facebook dan situs jual beli lainnya. Meskipun banyak situs jual beli *online*, namun bisnis tersebut tidak mudah untuk dijalankan, karena terdapat berbagai masalah, yaitu maraknya penipuan berbasis *online* terjadi.

Penipuan berbasis *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan berbasis *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: [4]

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

Sedangkan pelaku penipuan berbasis online dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jika dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan:[5]

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Untuk pembuktiannya, Aparat Penegak Hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 5 UU ITE:

1. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
2. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
3. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*
4. *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
 - a. *surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
 - b. *surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*

Sebagai catatan, beberapa negara maju mengkategorikan secara terpisah delik penipuan yang dilakukan secara online dalam ketentuan khusus *cyber crime*. Sedangkan di Indonesia, UU ITE dan perubahannya yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut. Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “*menguntungkan diri sendiri*” dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu disebut sebagai tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.[6]

Penipuan dalam pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur yang merupakan unsur nyata yaitu membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka pengertian penipuan bahwa:[7]

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat kalimat bohong yang tersusun demikian rupa

yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Dalam tindak penipuan berbasis online, aparat penegak hukum (penyidik) diberikan legalitas hukum hanya pada dua Undang-Undang, yaitu KUHP dan UU ITE. Pada KUHP terdapat dalam pasal 378 yang menyatakan bahwa penipuan terdapat beberapa unsur yang utama yaitu:[8]

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang.

Dalam hal tindak pidana penipuan berbasis online memang memiliki tujuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Tujuan tersebut adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, yang tujuan tersebut dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, atau akal cerdik, atau perkataan bohong yang ditampilkan dalam sistem informasi elektronik. Tetapi untuk menjangkau sistem informasi elektronik tersebut tidak semudah dalam menjangkau unsur penipuan dalam tindak pidana penipuan secara konvensional. Sedangkan arti kata membujuk penipuan melalui online adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.[9]

Penipuan yang berbasis *online* tentu menggunakan iklan yang sangat luar biasa menarik dengan cara melakukan pengiklanan yang berbasis kelecikan terhadap konsumen, sehingga konsumen menuruti dan terbujuk untuk membeli barang yang di tawarkan, yang apabila konsumen mengetahui duduk perkara atau niat pelaku yang sebenarnya, konsumen tidak akan membeli barang yang ditawarkan tersebut. Untuk mengetahui

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

duduk perkara yang sebenarnya maupun untuk mengetahui niat dari pelaku tindak pidana penipuan berbasis *online* tersebut tentunya harus menggunakan perlengkapan teknologi yang tinggi karena pelaku untuk membuat kelicikannya menggunakan teknologi dan kemampuan yang tinggi juga, dan pada pasal 378 KUHP belum menjangkau mengenai hal tersebut.

Sedangkan dalam UU ITE terdapat pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Dari pasal 28 ayat 1 UU ITE ini dapat diuraikan mengenai unsur-unsur pasal tersebut, yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, kemudian yang kedua adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Di dalam bisnis melalui *online* unsur yang pertama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sangat bisa terjadi. Ini dikarenakan bahwa setiap cara bertransaksi dalam *online* pasti diawali dari menyebarkan sebuah informasi atau iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian si pembeli. Dan informasi dan iklan inilah yang menjadi senjata satu-satunya dalam mempublikasikan kepada konsumen.

Di dalam sebuah transaksi dalam internet kepercayaan konsumen sangat di pertaruhkan, karena di dalam sistem iklan yang ditawarkan, calon pembeli tidak bisa mencocokkan atau mengecek barang, baik itu kualitas, keaslian maupun jumlah barang yang akan dibeli apakah sesuai dengan informasi yang didapat calon pembeli atau tidak dari iklan tersebut. Itu dikarenakan antara pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka yang terkadang terpisah jarak yang jauh dan barang yang diperjual belikan baru akan diterima atau dapat dicek kebenarannya apakah sesuai

dengan iklan yang di berikan penjual atau tidak, itu setelah terjadi jual beli.

Apabila tidak sesuai antara informasi yang didapat dari iklan dengan barang, ini tentunya akan merugikan pembeli. Karena barang yang diharapkan tidak sesuai dengan maksud dari si pembeli tersebut. Ini sesuai dengan unsur yang kedua dari pasal 28 ayat 1 yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Kedua unsur dalam pasal tersebut dapat diterapkan dalam kasus penipuan dalam kegiatan jual-beli melalui *online*. Hal itu sesuai dengan asas hukum yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dalam kasus penipuan dalam jual-beli melalui *online* yang digunakan adalah pasal 28 ayat 1 UU ITE.

Ketika hukum pidana khusus mengandung aspek penting penyimpangan dari ketentuan hukum pidana umum, maka dengan sendirinya hukum pidana khusus adalah hukum atau perundang-undangan pidana yang berada di luar hukum pidana umum (KUHP). Penyimpangan ini baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari hukum pidana formil. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana khusus merupakan indikator apakah hukum atau perundang-undangan pidana itu merupakan hukum pidana khusus atau bukan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana sendiri.

Dalam UU ITE dapat di analisis menjadi UU yang bersifat khusus ini dapat di lihat dari indikator perbuatan, pelaku dan sanksinya. Dalam aturan yang di atur dalam UU ITE jika di lihat dalam perbuatan yang di atur tentu sudah berbeda dengan aturan yang di atur dalam KUHP. Dalam UU ITE perbuatan yang di atur

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

adalah perbuatan pidana yang khusus mengenai perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan Informasi, dan Transaksi Elektronik saja.

Dari segi pelaku perbuatan pidananya dalam UU ITE mengetahui bahwa pelaku tindak pidana dalam UU ITE tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Karena pelaku harus bisa dan memiliki kemampuan untuk bisa mengakses dan merusak sistem keamanan yang dimiliki oleh Departemen Komunikasi. Sehingga tidak sembarangan orang bisa melakukan tindakan pidana yang seperti di maksud dalam UU ITE.

Jika dilihat dari segi sanksinya sudah jelas, rata-rata hampir semua sanksi yang ada dalam UU ITE lebih berat dari pada aturan yang diatur dalam KUHP. Sehingga berdasarkan indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UU ITE adalah undang-undang yang bersifat khusus mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, walaupun telah ada aturan khusus (*lex specialis*) dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online pihak penyidik dalam sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani kasus tersebut terutama dalam menggunakan pasal yang ada pada UU ITE. Penyidik akan memilih pasal yang ada pada KUHP karena lebih mudah untuk membuktikan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Sehingga dalam penerapannya UU ITE kurang ditegakkan oleh penyidik sebagai alat untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan berbasis *online*. Penyidik lebih memilih untuk menggunakan UU yang telah mereka kuasai dan dirasa mudah untuk menemukan alat buktinya maupun membuktikan unsur-unsur tindak pidananya.

Seperti halnya mengenai pembuktian yang menggunakan sarana dokumen elektronik dan informasi elektronik, yang digunakan untuk mendukung pasal 28 ayat 1 UU ITE. Tanpa adanya alat bukti

dokumen elektronik dan informasi elektronik maka tindak pidana yang ada dalam pasal 28 ayat 1 tidak akan pernah terbukti. Untuk dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan, alat bukti dokumen dan informasi elektronik termasuk hasil cetaknya yang akan dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana haruslah memiliki kriteria berdasarkan surat edaran Kejaksaan Agung.

Kriteria yang pertama adalah Informasi dan atau dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti apabila informasi dan dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ITE. Kriteria ini mengacu pada pasal 5 UU ITE, sehingga penegak hukum tidak bisa sembarangan dalam menentukan dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang dapat di tampilkan dalam sidang pengadilan. Kriteria yang kedua adalah sebelum Informasi dan atau Dokumen elektronik tersebut dijadikan alat bukti, harus dimintakan keterangan ahli dari departemen Kominfo terlebih dahulu apakah informasi dan atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sehingga penegak hukum harus berkordinasi dengan kementerian Kominfo untuk dapat memproses dokumen dan informasi elektronik menjadi alat bukti yang sah.

Dalam penyidikan tindak pidana yang menggunakan sarana ITE memang sangat sulit dan tidak semua penyidik mampu untuk melakukan penyidikan tanpa bantuan ahli. Dalam melakukan tugasnya para penyidik selalu mencari pasal-pasal yang menurut keyakinan penyidik mampu dan sanggup untuk dijeratkan pada pelaku. Penyidik akan selalu mencari pasal-pasal yang menurut keyakinan mereka mudah untuk diproses serta bisa dijeratkan pada pelaku sehingga penyidik tidak akan bermasalah dengan jaksa. Karena bila pasal tersebut bagi jaksa tidak sesuai serta susah untuk dibuktikan dalam persidangan dan kurang alat bukti maka penyidik

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

diwajibkan oleh jaksa untuk melakukan pemeriksaan ulang, sehingga memakan waktu dan biaya ganda.

Dengan minimnya sumber daya manusia dalam melakukan penyidikan melalui sarana ITE ini dapat menjadi faktor utama penyebab ketidak efektifan UU ITE didalam penegakan hukurnya. Selain itu, Penyidik yang menerima aduan penipuan melalui *online* lebih senang menggunakan pasal 378 KUHP. Ini disebabkan penyidik lebih mudah untuk menerapkan unsur-unsur pasal 378 KUHP karena unsur tersebut bersifat umum dan mudah di buktikan. tidak perlu meminta bantuan Metkominfo atau ahli ITE untuk membantu membuktiakn adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Dari pasal 378 KUHP untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidananya tidak sesulit membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 28 ayat 1 dalam UU ITE. Walaupun pasal 378 KUHP adalah pasal yang diperuntukan untuk kejahatan konvensional tetapi dalam hal unsur-unsur yang ada dalam pasal 378 KUHP mampu untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui *online* yang tergolong tindak pidana yang tidak konvensional.

Penegakan hukum terhadap ketentuanketentuan di atas harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, sebagai bentuk keyakinan atas doktrin hukum, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Akan tetapi, keadaan sesungguhnya tidak sederhana itu. Efektivitas penegakan hukum dalam sistem hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seluruh norma-norma hukum yang disebutkan di atas khususnya dan norma-norma hukum umumnya dalam berfungsinya sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.[10]

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam

menentukan berlakunya hukum itu adalah:[11]

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penipuan berbasis *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan secara konvensional atau penipuan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik atau dengan menggunakan sarana komputer yang terhubung langsung ke dalam jaringan internet. Sehingga secara hukum, penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik dapat diperlakukan sama sebagaimana penipuan yang terjadi secara konvensional dan dapat dijerat dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. KUHP.

KESIMPULAN

Tindak pidana penipuan berbasis online dapat dijerat dengan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Dan Pasal 378 KUHP. Kedua pasal tersebut dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan dalam kegiatan jual-beli melalui *online*, tetapi yang kita ketahui bersama bahwa adanya asas *lex specialis derogat legi generali*. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dalam kasus penipuan dalam jual-beli melalui *online* yang digunakan adalah pasal 28 ayat 1 UU ITE. Tetapi dalam implementasinya

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

aparatus penegak hukum lebih memilih menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam *online* dengan pasal 378 yang ada pada KUHP. Ini dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut yaitu sumber daya manusia yang minim dalam hal penyidikan yang melibatkan sarana ITE; fasilitas dalam mengungkap permasalahan yang menggunakan sarana ITE belum memadai; dan aparat penegak hukum terutama penyidik telah terbiasa dengan pasal 378 KUHP yang lebih fleksibel, dan lebih sederhana, sedangkan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE lebih susah dalam prosesnya dan butuh waktu, biaya yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Barkatullah, *E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- [2] N. Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [3] H. A. Wahid, *Kejahatan Dunia Maya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- [4] W. Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- [5] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. .
- [6] S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- [7] Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksar. Jakarta.
- [8] R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- [9] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 2013.
- [10] S. Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- [11] S. Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.